



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KESAMBEN

Jalan A. Yani No. 62 Kesamben Blitar, Telepon (0342) 331533

Pos-el: pkm.kesamben@blitarkab.go.id

Laman: www.puskesmaskesamben.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN

NOMOR: T/440/40/409.11.17/KPTS/2025

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
BAGI PEGAWAI BERPRESTASI DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN

KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja, produktivitas dan semangat bekerja pegawai, perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai UPT Puskesmas Kesamben;
- b. bahwa bagi pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Penilai Kinerja Pegawai dan Pemberian Penghargaan (reward) bagi Pegawai berprestasi di UPT Puskesmas Kesamben;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) BAGI PEGAWAI BERPRESTASI DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN
- Kesatu : Menunjukkan Pejabat yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini menjadi Penanggung jawab, Pemilihan Pegawai Berprestasi.
- Kedua : Tugas Tim Pelaksana Penilaian Kinerja Pegawai dan Pemberian Penghargaan (reward) bagi pegawai terbaik tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Melakukan seleksi terhadap calon pegawai berprestasi berdasarkan kriteria pemilihan pegawai berprestasi.
 2. Membuat berita acara pemilihan pegawai berprestasi.
- Ketiga : Pemberian penghargaan (reward) bagi pegawai berprestasi pada UPT Puskesmas Kesamben dilakukan satu tahun sekali yang dilakukan penilaian kinerja pegawai berprestasi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kesamben
pada tanggal : **5 Juli** 2025

Kepala UPT Puskesmas Kesamben,



dr. Rofiq Ahmad
Pembina / IV a
NIP. 198503212011011014

Lampiran Keputusan Kepala Puskesmas

Nomor : T/440/40/409.11.17/KPTS/2025

Tanggal : **5 Juli** 2025

**TIM PELAKSANA PENILAI KINERJA PEGAWAI
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
BAGI PEGAWAI BERPRESTASI DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Khoirul Ismiatin, S.Tr.Keb	19731216 199302 2 003	Ketua
2	Minarsih, S.ST.Keb	19750806 200212 2 003	Sekretaris
3	Eka Sari, A.Md.Keb	19860311 201101 2 020	Anggota
4	Dian Novita A.W., S.Kep. Ns	19781119 200604 2 012	Anggota
5	Widi Astuti, A.Md	19780416 202221 2 002	Anggota